# Status Hukum Outsourcing

by Anang Dony Irawan

**Submission date:** 19-Sep-2019 11:03AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1175592316

File name: 501-92895-1-PB\_Status\_Hukum\_Outsourcing.docx (134.66K)

Word count: 7339

Character count: 49437

# Anang Dony Irawan

Universitas Muhammadiyah Surabaya Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113 e-mail: anank afni@yahoo.co.id

Submited: 23 March 2018, Reviewed: 23 March 2018, Accepted: 09 July 2019

#### Abstract

Rapid response to market demands can determine victory and defeat in the competition. Therefore, these days companies are concerned with things that accelerate this process for the sake of efficiency and effectiveness of the company. One way is to handover part of the work to other parties through chartering services or providers of laborers or known as outsourcing. Legal protection of workers/laborers in the employment agreement with the outsourcing system has been regulated in articles 64 to 66 of Law No.13 of 2003 concerning labor. And for outsourcing companies it has been regulated by the Decree of the Minister of Manpower and Transmigration Kep.101/Men/VI/2004 concerning Procedures for Licensing of workers of Labour Services Providers. The establishment of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia on August 13, 2003 gave new hope to the people of Indonesia to obtaun their constitutional rights. Th position and the relations between the state with the people in the constitutional perspective mare expected to become clearer.

Key words: Outsourcing, workers/laborers.

# Abstrak

Respon yang cepat terhadap tuntutan pasar dapat menentukan kemenangan dan kekalahan dalam persaingan usaha. Oleh karena itu, belakangan ini perusahaan mementingkan hal-hal yang mempercat proses ini demi efisiensi dan efektifitas perusahaan. Salah satu caranya adalah dengan menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak lain melalui jasa pemborongan atau penyedia jasa pekerja/buruh atau dikenal dengan istilah *outsourcing*. Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh dalam perjanjian kerja dengan sistern *outsourcing* telah diatur dalam pasal 64 sampai dengan pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahu 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan untuk perusahaan *outsourcing* juga telah diatur dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.101/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh. Dibentuknya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada 13 Agustus 2003 memberi suatu harapan baru bagi rakyat Indonesia untuk mendapatkan hak-hak konstitusionalnya. Kedudukan dan hubungan antara Negara dengan rakyat dalam perspektifkonstitusi diharapkan semakinjelas.

Kata Kunci: Outsourcing, pekerja/buruh.

### Latar Belakang

Peningkatan angkatan kerja di Indonesia terjadi secara signifikan pada setiap tahunnya sehingga membutuhkan ketersediaan lapangan pekerjaan dalam jumlah besar. Namun dalam kenyataan, lapangan kerja tidaklah sebanding dengan banyaknya angkatan kerja setiap tahunnya. Hal ini membuat para pencari sulit untuk mendapatkan pekerjaan persaingan yang diinginkan. Ketatnya membuat perusahaan sering dipaksa untuk melakukan berbagai upaya dalam menghemat biaya produksinya. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi kinerja agar perusahaan tetap berjalan dan menghasilkan produk yang mempunyai daya saing di pasar. Tentu iklim ini akan berdampak pada pekerja dalam perusahaan. Pekerja dituntut pula untuk terns berkarya bila tidak mau perusahaan itu berhenti berproduksi. Untuk mendukung efisiensi tersebut banyak perusahaan mengambil jalan keluar dengan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain yang sering disebut dengan

sistem outsourcing. Dengan sistem tersebut perusahaan lebih diuntungkan karena bisa menghemat pengeluaran dalam biaya sumber daya manusia yang bekerja di perusahaan tersebut. Apalagi adanya tuntutan dari dunia usaha secara global untuk menerapkan pasar kerja fleksibel.

Outsourcing dalam hukum ketenagakeri aan di Indonesia diartikan sebagai pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan. khususnya hukum ketenagakerjaan dibuat untuk memberikan perlindungan atas hak seseorang. Hak dapat dibatasi oleh suatu aturan hukum yang bersifat memberikan perlindungan bagi kepentingan umum. 1 Pembatasan hak dapat dilakukan, asalkan ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan umum dan dilaksanakan melalui suatu aturan hukum.2 Keberanian hakim selaku penegak hukum dalam membuat putusan yang adil sangat diperlukan. 3 Belum terjaminnya perlindungan hukum, mengakibatkan perlu adanya bantuan hukum yang merata bagi orang yang membutuhkan,4 terlebih di masa globalisasi

nn.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas dan banyaknya permasalahan yang ada mengenai Ketenagakerjaan, maka permasalahannya dapat penulis rumuskan

Asri Wijayanti, Hak Membentuk Serikat Buruh (Studi Perbandingan Hukum Indonesia, Australia, Phillipina), (Surabaya: Revka Petra Media, 2012)

<sup>2</sup> Asri Wijayanti. "Critical Analysis of the Right to Establish Trade Unions in Indonesia", SSRN Electronic Journal, (Desember 2012), http://dx.doi.org/10.2139/ssm.2186743

<sup>3</sup> Asri Wijayanti, "Kedudukan Legisprudensi sebagai Upaya Perlindungan Pekerja Outsourcing", https://gagasan-ukum.wordpress.com/2012/12/17/kedudukan-legisprudensi-sebagai-upaya-perlindungan-pekerja-outsourcmg/

<sup>4</sup> Asri Wijayanti, "Legal aids for marginal communities, Man in India", http://serialsjournals.com/

254 <b>ARENA HUKUM</b> Vo <b>ltansam</b> ,2,S <b>N</b> ฮอเซอเHQk/Argustินเรื่อง20¢9/gHalasean P <b>2</b> ช่วงลัส3Mahkamah Konstitusi 255
serialjournalmanager/pdf/l 507180529.pdf

sebagai berikut: "Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 27/PUU-IX/2011". Dalam artikel penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundangundangan (statute approach), yaitu menclaah semua undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas disini. Selain itu, referensi dari beberapa buku yang dapat menunjang penulisan ini juga saya gunakan. Pada dasamya penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

#### Pembahasan

# Diskursus Pembangunan Ketenagakerj aan di Indonesia.

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila untuk terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah merupakan 8 juan umum Bangsa Indonesia

sebagaimana termuat di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Hukum diperlukan untuk mengatur hubungan antara individu dalam suatu masyarakat. Di masyarakat, terdapat perbedaan antara aturan hukum dan pelaksanaannya. 5 Perlindungan hukum dibutuhkan bagi kelompok yang rentan.6 Hukum yang dibuat harus baik. Suatu produk hukum yang baik harus memperhatikan lapisan ilmu hukum. 7 Suatu aturan hukum yang adil harus sesuai dengan teori hukum dan filsafat hukum. 8 Aturan hukum yang baik harus memperhatikan prinsip hukum yang bersifat universal." Pendidikan hukum yang bermuatan universal diperlukan bagi kesiapan peningkatan peran legal scholar di masyarakat.'?

Kerangka hukum yang baik harus dapat memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pihak yang lemah. <sup>11</sup> Sistim hukum yang baik harus memenuhi unsur substansi, struktur dan budaya hukum yang saling berkaitan. <sup>12</sup> Substansi aturan hukum yang adil harus memperhatikan derajat kepentingannya.!

<sup>5</sup> Asri Wijayanti, "Rights to the freedom of trade unions in the constitution and its implementation", International journal of Applied Business in Economic Research Vol. 15, No. 7, (2017): 107-115, http://www.serialsjournals.com/serialjournalmanager/pdf/1499337029.pdf

<sup>6</sup> Asri Wijayanti, "Recognition And Protection of Religious Sects In Indonesia, Man in India", http://serialsjournals.com/serialjournalmanager/pdf/1507180504.pdf

<sup>7</sup> Asri Wijayanti, Strategi Penulisan Hukum, (Bandung: LubukAgung, 2011)

<sup>8</sup> Asri Wijayanti, Rekonstruksi Hukum Ketenagakerjaan, (Surabaya: Revka Petra Media, 2016).

<sup>9</sup> Asri Wijayanti, Sinkronisasi Hukum Perburuhan Terhadap Konvensi !LO (Analisis Kebebasan Berserikat dan Kerja Paksa), (Denpasar: Karya Putra Darwati, 2012)

<sup>10</sup> Asri Wijayanti, "Challenges Facing Educa 20 in the 21st Century of Labor Law", Law & Society: Private Law Ejournal Vol. 8, No. 180, (October 2013), https://papers.ssm.com/sol3/papers.cfm?abstract\_id=2334157

<sup>11</sup> Asri Wijayanti, "Framework Of Child Laborers Legal Protection In Marginal Communities, Man in India", http://serialsjournals.com/serialjournalmanager/pdf/ 15140066 79.pdf

<sup>12</sup> Asri Wijayanti, "Menuju Sistim H12 n Perburuhan Indonesia yang Berkeadilan", *Arena Hukum Vol 5, No. 3,* (Desember 2012): 155-226, doi: arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/download/111/11

<sup>13 20</sup> i Wijayanti, "Critical analysis of the minimum wages in order to achieve substantive justice", https://papers.ssrn. com/sol3/papers. cfm? abstract\_id=2183 624

Diskriminasi terstruktur dapat terjadi pada satu kelompok dalam suatu aturan hokum. 14 Diterapkannya aturan hukum barn, yang berbeda muatannya dengan aturan hukum yang lama dapat menimbulkan suatu problem hukum. 15 Aturan hukum yang mengandung cacat substansinya dapat mengakibatkan konflik sosial. 16 Cacat substansi dipengaruhi oleh tidak tepatnya penggunaan legal concept dalam suatu aturan hukum. Legal concept adalahjiwa suatu aturan hukum. Ketika aturan hukum tidak memperhatikan legal concept, maka akan mengakibatkan suatu aturan hukum yang vague norm. 17 Sangat dibutuhkan suatu interpretasi hukum aturan hukum yang bersifat vague norm.18 Inkonsistensi aturan hukum dapat mengakibatkan adanya vague norm yang menjadi sebab timbulnya konflik sosial.

Ketenagakerj aan dan dunia usaha merupakan dua hal fundamental dalam pembangunan nasional dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan

pembangunan seluruh masyarakat Indonesia untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata baik secara materiel maupun spiritual."

Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sudah sejak awal berdirinya negara ini ditetapkan sebagai hak asasi manusia warga negara yang secara khusus telah dimuat didalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar konstitusional negara ini, dimana hak untuk bekerj a serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pemerintah selaku pelaksana utama konstitusi, berkewajiban untuk melaksanakan amanat ini dengan semaksimal mungkin mengusahakan agar warga negara Indonesia bisa mendapatkan pemenuhan hak asasi tersebut dan amanat ini berkaitan erat pula dengan tujuan umum bangsa Indonesia.

Industrialisasi dan pembangunan ekonomi adalah salah satu strategi dari bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan industrialisasi sendiri akan menghasilkan manusia-manusia warga negara yang mencoba meraih kesejahteraannya dari situ, yaitu mereka yang tidak punya

apa-apa selain tenaganya untuk dijual guna mendapatkan upah untuk hidup. Mereka inilah yang disebut dengah pekerja/buruh dalam hal ini negara mau tidak mau hams terlibat dan

<sup>14</sup> Asri Wijayanti, "Diskriminasi pembentukan serikat buruh keamanan", https://gagasanhukum.wordpress. com/2012/12/10/diskriminasi-pada-pembentukan-serikat-buruh-keamanan/

<sup>15</sup> Asri Wijayanti, "Kedudukan Sk Nokep 883-Dir/Kps/10/2012 Sebagai Dasar Pemberian Hak Pensiun Bagi Pekerja Pt BRI Persero Tbk". Prespektif Vol.XIX No.2, (Mei 2014): 115-124, http://jumal-perspektif.org/index.php/perspektif/ article/view / 14

<sup>16</sup> Asri Wijayanti, "Reformasi pengaturan outsourcing", Law Review, Vol 12, No.I, (2012): 39-53, http://hope.library.uph.edu/uphlib/ opac/serial\_title\_author.php?id=6864

<sup>17</sup> Asri Wijayanti, Strategi Belajar Argumentasi Hukum, (Bandung: Lubuk Agung, 2011)

<sup>18</sup> Asri Wijayanti, Pengantar Ilmu Hukum, (Surabaya: Revka Petra Media, 2012)

<sup>19</sup> Asri Wijayanti, Menggugat Konsep Hubungan Kerja, (Bandung: LubukAgung, 2010)

<sup>20</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, "Mahkamah Konstitusi dan Kontrak Outourcing", Jurnal Konstitusi Vol. 9, No. 1,

256	ARENA	HUKUM	Vol <b>kamam,</b> 2,SMdnsoiH	OkungusQuesQOCO)	gH <b>alas</b> een P263sai	₹3Mahkamah	Konstitusi	257	
(Mar	et 2012):	9-10.							

bertanggung jawab terhadap soal perburuhan/ ketenagakerjaan demi menjamin agar pekerja/ buruh dapat terlindungi hak-haknya dalam bingkai konstitusi.

Warga negara umumnya dan pekerja/ buruh khususnya hams mendapatkan hak-hak konstitusionalnya berupa penghidupan layak dapat diperolehnya dari pekerjaan dan imbalan serta perlakuan yang adil nan layak yang hams diterima dalam hubungan Dalam hubungan kerja, pekerja/ kerja. senantiasa berada pada posisi yang lemah, karenanya sistem hukum perburuhan/ ketenagakerjaan yang hams dibangun di Negara ini adalah sistem hukum perburuhan/ ketenagakerjaan yang melindungi (protektif) terhadap pekerja/buruh. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equality before the law), berlaku baik untuk orang biasa maupun pejabat.21 Dalam hal ini pemerintah hams dapat memainkan peran untuk menjamin perlindungan terhadap pekerja/buruh dengan secara aktif terlibat dalam isu perburuhan/ ketenagakerjaan dan melalui Undang-Undang Ketenagakerj aan.

Pembangunan ketenagakerj aan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan:

 Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dar manustawi,

- Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah,
- Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan,
- d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.<sup>22</sup>

dan

dalam Namun kenyataan yang kebijakan legislasi yang protektif terhadap pekerja/buruh tidak tercermin dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama. Pasal 59 dan Pasal 64 bahkan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Sudah berkali-kali pula ribuan aktivis pekerja/buruh, serikat pekerja/buruh, organisasi non pemerintah perburuhan dan aliansi-aliansi perburuhan di berbagai tempat di Indonesia melakukan aksi menolak adanya perjanjian kerja untuk waktu tertentu pekerja (pekerja kontrak) sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan penyerahan sebagaian pekerjaan kepada perusahaan lain (outsourcing) sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

# 2. Konstruksi Yuridis Pelaksanaan Outsourcing di Indonesia.

Praktik dan prinsip-prinsip *outsourcing* sebenamya bukan hal ham. Sejarah mencatat

<sup>21 14</sup> mal Adicahya, "Penggusuran Pedagang Kaki Lima Sebagai Perbuatan Melanggar Hukum", Justitia Jurnal Hukum Vol.1, No. 1, (April 2017): 68.

256											Konstitus		257	
22	Pasal	2 dan	Pasal 4	Undang-	Undang 1	Republik	Indonesia	No. 13 T	ahun 2003	3 tentang F	Cetenagakei	rjaan		

outsourcing telah ada sejak zaman Yunani dan Romawi. 23 Dan sejalan dengan adanya revolusi industri. maka perusahaan-perusahaan berusaha untuk menemukan terobosanterobosan baru dalam memenangkan persaingan. Pada tahap ini untuk mengerjakan sesuatu tidak cukup untuk menang secara kompetitif, melainkan harus disertai dengan kesanggupan untuk menciptakan produk terbaik dengan biaya terendah.

Di Indonesia, adanya sistem kerja outsourcing (alih daya) tidak bisa lepas dari sistem pemborongan kerja pada zaman dahulu sebagaimana tercantum pada Pasal 1601 b KUH Perdata yang berbunyi:

Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu, si pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan.24

Ada beberapa prinsip yang berlaku dalam pemborongan pekerjaan sebagaimana diatur dalam ketentuan KUH Perdata, yakni sebagai berikut":

 a. Jika telah terjadi kesepakatan dalam pemborongan pekerjaan dan pekerjaan telah mulai dikerjakan, pihak yang

memborongkan tidak bisa menghentikan pemborongan pekerjaan.

- b. Pemborongan pekerjaan berhenti dengan meninggalnya si pemborong, namun pihak yang memborongkan diwajibkan membayar kepada ahli waris si pemborong harga pekerjaan yang telah dikerjakan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan.
- Si pemborong bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan orangorang yang telah dipekerjakan olehnya.

Dalam penyusunan peraturan perundang-

undangan tentang ketenagakerj aan Indonesia Pemerintah dan DPR, memasukkan substansi mengenai pemborongan pekerjaan sebagaimana pada ketentuan KUH Perdata diatas. Sehingga, pada tanggal 25 Maret 2013 para pembuat undang-undang, Pemerintah dan DPR, telah mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeri aan merupakan Undang-Undang pengganti dari Undang-Undang sebelumnya yang sebagian merupakan produk kolonial, menempatkan pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pelayanan penempatan tenaga kerja dan sistem hubungan industrial yang menonjolkan perbedaan kedudukan dan kepentingan didalamnya.

Secara garis besar, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>23</sup> Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, "Outsourcing, Ada Sejak Zaman Romawi", disnakertransduk.jatimprov.go.id/majalah-sdm-plus/64-edisi-13-januari-2012, diakses 13 Maret 17/33

<sup>24</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. 37, (Jakarta: Pradnya Paramita, 136), hlm. 391.

<sup>25</sup> Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia (edisi revisi), Cet. 11, (Jakarta: RajaGrafindo

259	ARENA	никим	Vo <b>ltawam</b> ,2	ShidusoiH@kiligu	и <b>Фив</b> ѕ <b>20Ф</b> ЭдН	ส <b>อร</b> อล P <b>บ</b> ธิบริลิต	3Mahkamah	Konstitusi	259	
Persa	da, 2012)	, <mark>hlm</mark> . 18	8-189.							

pengaturan bagi tenaga kerja memuat sebelum (pre-employment), selama (during dan sesudah bekerja (post employment), employment). Selain itu, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikanlandasan yangkuatataskedudukan dan peranan perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8.26 Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, praktik kerja alih daya dikategorikan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja, sebagaimana yang diatur dalam Pasal Sedangkan aturan pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP.101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/ Buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP.220/MEN/X/2004 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

# 3. Analisis Yuridis Hubungan Kerja Dalam Sistem Outsourcing.

Seseorang dinyatakan resmi menjadi pekerja/buruh sebuah institusi perusahaan j ika sudah terjadi kesepakatan, baik lisan maupun tertulis. Sangat disarankan bila seorang karyawan membuat kesepakatan sebaiknya dilakukan secara tertulis dengan perusahaan tempat bekerja. Hal ini digunakan sebagai langkah antisipasi bagi kedua belah pihak apabila nantinya ada salah satu pihak mengingkari kesepakatan, tidak mudah baginya untuk mengingkari karena ada bukti tertulis yang bisa dijadikan bukti. Dalam kesepakatan tersebut dimuat secara lengkap atas hak dan kewajiban pekerja/buruh dan perusahaan, minimal harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
- Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
- Jabatan atau jenis pekerjaan;
- d. Tempat pekerjaan;
- Besamya upah dan tata cara pembayarannya;
- f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
- g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
- Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.27

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.28 Hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara buruh dan majikan, yaitu suatu perjanjian dimana pihak kesatu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan

<sup>26</sup> Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 1.

<sup>27</sup> Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

ARENA HUKUM Volkanuant,2,SNotusoiHü/เคลื่อเลืองเรื่องให้การและการ
28 Adrian Sutedi, Op Cit, hlm. 45.

menerima upah pada pihak lainnya, majikan, yang mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh itu dengan membayar upah.<sup>29</sup>

Perjanjian kerja tersebut dapat dibuat secara tertulis maupun secara lisan (Pasal 51 ayat | Undang-Undang Ketenagakerjaan). Sehingga, dapat penulis katakan bahwa hubungan kerja adalah hubungan yang mengikat antara pengusaha dengan pekerja/ buruh karena adanya perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah perjanjian yang dibuat antara pekerja/buruh (karyawan) dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memenuhi syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak (Pasal ayat 14 Undang-Undang Ketenagakerj aan). 30

Hubungan kerja yang dilakukan secara outsourcing menyangkut 3 pihak, yaitu perusahaan pengguna, perusahaan penyedia jasa, dan pekerja. Dalam sehari-hari praktik outsourcing lebih banyak merugikan pihak pekerja/buruh, hal ini lebih dikarenakan hubungan kerja selalu dalam bentuk tidak tetap/kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu) yang akibatnya upah dan jaminan sosial kalaupun ada hanya sebatas minimal, dan tidak adanya jaminanjenjang karir. Bentuk perjanjian kerja waktu tententu dipandang cukup fleksibel oleh perusahaan pengguna jasa outsourcing, karena lingkup pekerjaannya yang berubah-ubah seiring perkembangan perusahaan.

Praktik outsourcing akan menyengsarakan pihak pekerj a/buruh mengaburkan dan hubungan industrial. Selain itu, praktik outsourcing tersebut dapat mengakibatkan keresahan bagi pekerja/buruh yang tak jarang diikuti dengan tindakan mogok kerja yang ujung-ujungnya berakibat adanya pemutusan hubungan kerja (PHK). Tidak jarang juga, walaupun pekerja/buruh outsourcing secara organisasi dibawah perusahaan outsourcing pada saat rekrutmen pekerja/buruh tersebut juga harus mendapat persetujuan dari perusahaan pengguna. Apabila perjanjian kerjasama antara perusahaan outsourcing dengan perusahaan pengguna jasa outsourcing berakhir, maka berakhir pula perjanjian kerja antara perusahaan outsourcing dengan pekerja/buruhnya. Ditambah lagi, hubungan kerja pada masa sekarang ini secara umum disebut hubungan kerja yang fleksibel, dalam arti hubungan kerja yang terjadi dewasa ini tidak memberikan jaminan kepastian. 31 Fleksibelitas bisa menyangkut waktu melakukan pekerjaan yang tidak selalu terikat jam kerja yang ditentukan pemberi kerja, juga ditentukan oleh pekerja itu sendiri. Dalam praktik pada mulanya ditemukan 4 jenis hubungan kerja fleksibel, yaitu: 32

 Hubungan kerja berdasarkan perjanjian pengiriman atau peminjaman pekerja,

<sup>29</sup> Iman Soepomo, Hukum Perburuhan, Bidang Hubungan Kerja, Cet. VII, (Jakarta: Djambatan, 1990), hlm. 1.

<sup>30</sup> Adrian Sutedi, Op. Cit.

<sup>31</sup> Andari Yurikosari, Problematika Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dengan Outsourcing, disampaikan dalam "Sosialisasi Kajian Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Industrial", (Cikarang: Hotel Cikarang Inn, 2011), hlm. 7.

<sup>32</sup> RRAni Wijayati, "Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Outourcing) Dalam UU No. 13/2003", dalam Bunga Rampai Masalah-masalah Hukum Masa Kini, (Jakarta: UKI Press, 2004), hlm. 65.

- Hubungan kerja yang dilaksanakan di rumah,
- Hubungan kerja bebas,
- 4. Hubungan kerja berdasarkan panggilan.

Terjadi pro dan kontra dengan adanya tenaga outsourcing. Di satu sisi sebagai efisiensi, tenaga outsourcing dipandang perlu sebagai salah satu jalan keluar dalam mencari tenaga kerja yang aman, dan disisi yang lain menganggap kedudukan tenaga outsourcing bekerja secara tidak menentu yang disebabkan mereka bekerja dengan dasar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Hampir semua lini pekerjaan dapat dimasuki tenaga outsourcing, terkecuali pekerjaan pokok sebenamya dilarang oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan tenaga outsourcing yang terikat PKWT bisa masuk ke luar dan kembali bekerja di perusahaan pengguna yang sama selama bertahun-tahun.

# 4. Dilematis dalam Sistem Pengupahan Bagi Tenaga Kerja Outsourcing.

Dalam dunia ketenagakerjaan, upah merupakan masalah yang krusial dan penting. Kebijakan yang kurang adil, kurang wajar, dan kurang profesional terhadap upah dapat menimbulkan instabilitas lingkungan kerja yang berujung pada suatu konflik industrial antara pekerja dan majikan. Sebaliknya, kebijakan yang adil, wajar dan profesional terhadap upah akan meningkatkan motivasi

selanjutnya yang akan meningkatkan produktivitas pekerja, akhimya tercipta hubungan baik dan harmonis antara pekerja dan majikan. Oleh karena itu, perlu dilahirkan peraturan perundang-undangan yang mengatur upah secara adil, wajar, dan profesional. Pengaturan upah tidak hanya sebatas teknis perhitungan dan pembayaran, tetapi hams juga membahas bagaimana proses dan mekanisme upah itu diterapkan dalam hubungan kerja.

Menurut kamus Websters, upah (wages) adalah jumlah bayaran tertentu yang diterima oleh pekerja sesuai dengan kontrak kerja dalam hitungan jam, hari atas satu bentuk pekerjaan. Gaji (salary) adalah bayaran tertentu yang diterima regular atas bekerja seseorang di satu institusi. 33 Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah dijelaskan bahwa:

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari Pengusaha padaburuhuntuksesuatupekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peratusan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya.

Sedangkan dalam Undang-Undang No.
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa:

<sup>33</sup> Ario Djatmiko, "BPJS dan Upah Dokter", Jawa Pas, (13 Agustus 2012): 4.

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerj a kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Dengan pengertian upah diatas telah jelas kalau upah adalah hak pekerja/buruh yang diberikan atas pekerjaan/jasa yang diberikan oleh pengusaha atas suatu perjanjian, kesepakatan kerja, atau peraturan perundangundangan.

Perusahaan yang baik dapat membuat pekerja/buruhnya bekerja dengan nyaman dan menyenangkan. Agar tercapai suasana bekerja tersebut, perusahaan hendaknya memenuhi hak pekerja/ semua para buruhnya. Bagi pekerja/buruh pun tidak boleh mengesampingkan kewajibannya terhadap perusahaan. Terkait masalah tersebut adalah adanya upah dan tunjangan lainnya.

Upah memegang peranan penting dari suatu hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan kalau upah merupakan tujuan utama dari

seorang pekerja/buruh dalam melakukan pekerjaan pada orang lain atau badan hukum. Agar pekerja/buruh memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Pemerintah turut serta untuk mengatur kebijakan upah dalam peraturan

perundang-undangan agar upah yang diterima pekerja/buruh tidak terlampau rendah, yang meliputi:

- upah minimum;
- b. upah kerja lembur;
- upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
- d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
- upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
- f. bentuk dan cara pembayaran upah;
- g. denda dan potongan upah;
- h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
- struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
- J. upah untuk pembayaran pesangon; dan
- k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 34

Pada dasamya asas upah itu *no work no pay*, upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melaksanakan pekerjaan. Ketentuan tersebut berlaku untuk semua golongan pekerja/buruh dan tidak berlaku mutlak. Pada hal-hal tertentu pengusaha wajib membayar upah apabila:

- a. pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
- b. pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
- pekerj a/buruh tidak masuk bekerj a karena pekerj a/buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya,

263		AREN	A HU	IKUM	Volta	awam,	2,SNed	июН	D/KIANGOL	ı <b>sDu¢</b> s¢	<b>20°¢9</b> 7gl	⊣ଣା <b>a</b> ଛଞ	an P2#52s	<b>a</b> ल3Ma	hkamah	Konst	itusi	263	
34	Pasal	88 aya	t (3) l	Undan	g-Und	lang	No.	13 Ta	ahun 2	2013 to	entang	Ketend	agakerj	iaan.					

- isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;
- d. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara;
- pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
- f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerj akannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;
- g. pekerj a/buruh melaksanakan hak istirahat;
- h. pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha;dan
- pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.<sup>35</sup>

Upah diberikan dalam bentuk uang. Sebagian dari upah dapat diberikan dalam bentuk lain kecuali minuman keras, obatobatan atau bahan obat-obatan, dengan ketentuan nilainya tidak boleh melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai upah yang seharusnya diterima. Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besamya upah pokok sedikitdikitnya 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.36 Dari pasal tersebut, dikenal ada 3 (tiga) komponen upah, yakni upah pokok dan

tunjangan tetap serta dapat diartikan secara *a contrario* (penafsiran hukum secara terbalik) tunjangan tidak tetap dimana masing-masing mampunyai pengertian:

- Upah pokok adalah (basic income) imbalan dasar (basic salary) yang dibayarkan kepada pekerj a menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besamya ditetapkan berdasarkan kesepakatan (vide, lihat; amar | huruf a Surat Edaran Kerja No. Menteri Tenaga SE-07/ Men/1990 tentang Pengelompokan Upah dan Pendapatan Non Upah- SE Menaker No. SE-07/Men/1990);
- b. Tunjangan tetap ialah pembayaran kepada pekerj a/buruh yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerj a/buruh atau pencapaian prestasi kerja tertentu (penjelasan pasal
  - 94). Tunjangan tetap tersebut dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok, seperti tunjangan isteri dan/atau tunjangan anak, tunjangan perumahan, tunjangan daerah tertentu (*vide* amar | huruf b SE Menaker No. SE-07/Men/1990);
- Tunjangan tidak tetap adalah suatu

  Tunjangan tidak tetap adalah suatu

  Tunjangan tidak tetap adalah suatu

  Tunjangan yang secara langsung atau

  Tunjangan pekerja

  T

Berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Ketenagakerj aan di atas, apabila upah yang diterima seorang pekerja terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka perhitungan

<sup>35</sup> Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

265	ARENA	никим	Vo <b>lkawam</b> ,2,SNebuso:H0,	k <b>agustus 2019</b> 79Hi	<b>ลิลระล</b> ก <b>Рบธ์บ</b> รลิติ3 Mahk	amah Konstitusi	263
36 <i>Ibi</i>	id., Pasal	94.					

komponen upah keseluruhan (take home pay) haruslah upah yang diterima (100 persen) = upah pokok (75 persen) + tunjangan tetap (25 persen). Jadi, besaran persentase upah pokok tidak boleh kurang dari 75 persen dari total jumlah upah yang diterima (upah pokok ditambah dengan tunjangan tetap). Hingga saat ini pun belum ada kesepakatan dari para pemangku kepentingan mengenai konsep upah layak di Indonesia. Jangan sampai di negeri ini para buruh kerap menjadi objek penderita. Lantas, apakah pekerja/buruh outsourcing bisa mendapatkan upah sebagaimana ketentuan diatas?

## 5. PraktikHubunganIndustrial

Dalam praktik hubungan industrial ada fakta yang tidak bisa disangkal, yaitu hubungan kerja antara buruh dan perusahaan outsourcing dibuat dalam bentuk PKWT. Praktik outsourcing berlangsung tanpa batas.38 Diperlukan trust sebagai dasar terjadinya kesepakatan dalam setiap hubungan hukum. 39 Berunding adalah suatu wujud kebebasan. Ketika terjadi sengketa/perselisihan maka berunding dapat berubah menjadi suatu kewajiban."

Hubungan kerja kontrak dan sistem kerja outsourcing sejatinya adalah sebuah praktek bisnis biasa. Tentu saja persoalan itu tidak berdiri sendiri. Situasi itu hams dipahami dalam kerangka hubungan industrial yang lebih luas dimana Pemerintah menempatkan dirinya hanya sebagai"pembuat peraturan semata" dan tidak mengambil tanggungjawab untuk melindungi rakyat. Perusahaan outsourcing akhimya menjadi semacam perusahaan yang khusus memperjual-belikan pekerja atau penyediajasa layanan perusahaan lain yang membutuhkan pekerja. Perusahaan outsourcing akhimya marak dimana-mana.41

Sebelum terjadinya krisis ekonomi, pada tahun 1996, dalam sebuah evaluasi mengenai hukum perburuhan Indonesia, Bank Dunia menyatakan bahwa "Prior to the economic crisis, in 1996 a World Bank evaluation of the Indonesian labour law had stated that 'the [Indonesian] workers are overly protected', and that 'the government should stay out of industrial disputes' (Jakarta Post 4April 1996; see also World Bank 1996) ".42 Pemyataan ini dikeluarkan sebagai sebuah upaya Bank Dunia untuk menciptakan "industrial harmony between workers and employers "

<sup>37</sup> Endang Suarini, "Freeport dan Potret Buram Buruh", Jawa Pos, (13 Oktober 2011): 4.

<sup>38</sup> Juanda Pangaribuan, Aneka Putusan Mahkamah Konstitusi Bidang Hukum Ketenagakerjaan, Dilengkapi Ulasan Hukum, Cet. 2, (Jakarta: Muara Ilmu Sentera Indonesia, 2012), hlm. 247.

<sup>39</sup> Asri Wijayanti, Hak Buruh Untuk Berunding (Studi Perbandingan Hukum Indonesia, Australia, Phillipina), (Surabaya: Revka Petra Media, 2013).

<sup>40</sup> Asri Wijayanti, "Kebebasan untuk berunding dan kewajiban untuk berunding" dalam *Bab-Bab tentang Hukum Perburuhan Indonesia*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012): 91-96, http://webcache. googleusercontent.com/search?q=cache:Hdol wMH7bMOJ:media.leidenuniv.nl/legacy/bbrl-labour-law-final. pdf+&cd= | &hl=id&ct=clnk&gl=id

<sup>41</sup> Syahrul Borman, "Hak Keadilan Untuk Pekerja Outsourcing Paska Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi Pusat Kajian Konstitusi Universitas Dr. Soetomo Surabaya Vol. 1, No. 1,* (November 2012): 19.

<sup>42</sup> Surya Tjandra, "Understanding Workers' Law Reform In Indonesia 1998-2004", Labour and Management in

A HUKUM Volkamam,2,SNatusoiH@kiAngus Journal, Vol. 9, (University of Tasma	Dusts 2 <b>00 t</b> 9 าศ <b>สาคราชภา P 252 รลิ</b> ติ 3 Mahkamah 1 nia, 2008): 4.	Konstitusi 263

berkaitan dengan makin meningkatnya ketidakstabilan perburuhan di negeri ini yang menurut mereka tidak menguntungkan bagi bisnis dan investasi. Pemerintah Indonesia, sebagian didorong oleh masalah finansial pada waktu itu, merespon "peringatan" ini dengan mengajukan RUU Ketenagakerjaan kepada DPR yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997.

Undang-undang baru mendapat prates dari berbagai organisasi buruh dan LSM perburuhan sebagai sebuah undangberbagai undang yang"anti-buruh" dalam hal. Undang-undang tersebut telah disahkan dengan banyak masalah didalamnya, ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya cenderung menjadi "legalisasi" dari praktekpraktek Orde Baru yang merugikan buruh dalam bentuk sebuah undang-undang yang disusun secara sembunyi-sembunyi di hotel berbintang untuk menghindari aksi buruh yang menolak dengan memanipulasi buruh dalam program Jamsostek, serta masih banyak lagi masalah lainnya.

# Re-evaluasi Pembentukan Undang-Undang Ketenagakerj aan di Indonesia.

Dibawah tekanan komunitas intemasional dan kebutuhan untuk memperbaiki citra yang diwariskan oleh Orde Baru, pemerintahan pasca-Orde Baru beberapa kali menunda undang-undang tersebut, hingga akhimya memang dinyatakan tidak berlaku oleh DPR melalui sebuah RUU. Pemerintah kemudian mengajukan tiga RUU baru sebagai gantinya:

RUU Serikat Pekerja (kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh), RUU Perlindungan dan Penempatan Ketenagakeri aan (kemudian menjadi Undang-13 Tahun 2003 tentang Undang Nomor Ketenagakerjaan) dan RUU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004). Ketiganya merupakan satu "Paket 3 UU Perburuhan" yang isinya saling berkaitan satu sama lain.

Dengan demikian jelas UU bahwa Ketenagakerj aan merupakan memang pesanan kelanjutan dari hasil Bank Dunia yang mewakili kepentingan modal intemasional di Indonesia yang melihat pekerja/buruh semata sebagai hambatan bagi investasi dan pembangunan ekonomi. Inti dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerj aan adalah bagaimana membuat mekanisme pasar bekerja secara sebebasnya terlaksana khususnya dalam konteks perburuhan. Di sini pekerja/ buruh dilihat semata-mata sebagai komoditas atau barang dagangan di sebuah pasar tenaga kerja, yang bisa dipakai ketika perlu dan bisa dibuang begitu tidak menguntungkan lagi. Inilah hakekat utama dari yang dikenal dengan flexible labour market (pasar buruh yang fleksibel). Dengan menghapus nuansa protektif dalam hukum perburuhan, standar perlindungan buruhpun semakin dikurangi, dan peran negara sebagai pelindung pun semakin dihilangkan. Pekerja/buruh dibiarkan

sendirian menghadapi ganasnya kekuatan pasar dan kekuatan modal. Seperti telah ditunjukkan oleh banyak hasil penelitian di berbagai negara, baik di negara maju maupun negara Dunia Ketiga, pembukaan pasar secara bebas seperti ini tanpa didukung oleh sistemjaminan sosial yang matang, bukannya membuat ekonomi menjadi lebih baik justru sebaliknya yang terjadi adalah kesenjangan sosial yang semakin terbuka lebar antara yang kaya dan yang miskin.

Pekerja/buruh sebagai faktor produksi semata, dengan begitu mudah dipekerjakan bila dibutuhkan untuk kemudian di-PHK ketika tidak dibutuhkan lagi. Dengan demikian komponen upah sebagai salah satu dari biayabiaya (costs) bisa tetap ditekan seminimal mungkin. Inilah yang akan terjadi dengan dilegalkannya sistem kerja "pemborongan pekerj aan" (outsourcing) sebagaimana diatur dalam Pasal 64-66 yang akan menjadikan pekerja/buruh semata sebagai 'sapi perahan' para pemilik modal. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimaksudkan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25

Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan yang ditunda pelaksanaannya melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11

Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000, diamanatkan untuk melakukan perubahan, penyempumaan serta menyusun kembali pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 agar dapat menampung aspirasi yang berkembang dalam masyarakat yang pada dasamya adalah tuntutan untuk menegakkan hak asasi manusia. Komitmen bangsa Indonesia terhadap penghargaan hak asasi manusia di bidang ketenagakerjaan antara lain diwujudkan dengan meratifikasi kedelapan konvensi dasar ILO (International Laborar Organization) yang menyangkut:

- a. Kebebasan Berserikat (Konvensi ILO
- b. Diskriminasi (Konvensi ILO No. 100 dan
- Kerja Paksa (Konvensi ILO No. 29 dan 105), dan;
- d. Perlindungan Anak (Konvensi ILO No. 138 dan 182).

Sejalan dengan ratifikasi konvensi mengenai hak dasar tersebut, maka UU Ketenagakerj aan ini harus pula mencerminkan ketaatan dan penghargaan pada prinsip dasar tersebut. Oleh karena itu, undang-undang ini disamping untuk mencabut ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan zaman, dimaksudkan juga untuk menampung prinsip-prinsip dasar ILO yang telah diratifikasi dan memuat:

- Landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan;
- Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan;Pemberian tentang Ketenagakerjaan kesempatan menjadi undang- undang.

	270 ARENA HUKUM Volkankant,2,SNbbirtoiH0kkingusมิแร่รณิยั¢9กูH6โลลลลกPบชิวิรลิติ3Mahkamah Konstitusi 265
	dan perlakuan yang sama bagi tenaga kerj
	a/buruh;
l	

- c. Pelatihan kerja yang diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan serta keahlian tenaga kerja guna meningkatkan produktivitas kerja dan produktivitas perusahaan;
- d. Pelayanan penempatan tenaga kerja

  dalam rangka pendayagunaan tenaga kerj

  a secara optimal dan penempatan tenaga

  kerja pada pekerjaan yang sesuai dengan

  harkat dan martabat kemanusiaan sebagai

  bentuk tanggung jawab

  pemerintah dan masyarakat dalam upaya
- perluasan kesempatan kerja;

  Penggunaan tenaga kerja asing yang selektif sesuai dengan kompetensi yang

diperlukan;

- f. Pembinaan hubungan industrial yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila diarahkan untuk menumbuhkembangkan kesetaraan antar para pelaku proses produksi untuk mencapai hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antar para pelaku proses produksi;
- g. Hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan tidak dapat terwujud tanpa adanya kepastian hukum yang selama ini menjadi keluhan semua pihak yang terlibat dalam hubungan industrial terutama para pelaku proses produksi (pekerja/buruh dan pengusaha);
- h. Pembinaan kelembagaan dan sarana hubungan industrial didasarkan pada asas demokratisasi di tempat kerja yang dapat dilihat dari proses pembuatan perjanjian kerja bersama, peran dan fungsi lembaga

- kerjasama bipartit, Iembaga kerjasama tripartit, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- Perlindungan pekerja/buruh termasuk perlindungan hak-hak dasar atas pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat serta perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja;
- J. Pengawasan ketenagakerjaan dengan maksud adanya Jamman kepastian atas pelaksanaan undang-undang ini yang pada hakekatnya memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh.

Dengan demikian, maka keseluruhan materi dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 disamping memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh, undang-undang ini juga memberikan kontribusi dunia ketenagakerj aan untuk menciptakan suasana kondusif untuk penanaman modal sehingga diharapkan dapat mendorong berkembangnya dunia usaha yang merupakan salah satu jawaban terhadap langkanya kesempatan kerja di dalam negeri sebagai upaya pengembangan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja.

UU Ketenagakerjaan dari segi sistematika dan prosedural rancu di antara pasal-pasalnya serta banyak memberikan "eek kosong" kepada pemerintah sehingga cenderung executive heavy (kekuasaan dominan berada di tangan Presiden dilengkapi dengan

berbagai hak konstitusional yang lazim disebut hak prerogative), karena untuk UU pelaksanaannya, Ketenagakerjaan memandatkan pembuatan 5 Undang-Undang, 12 Peraturan Pemerintah, 5 Keputusan Presiden dan 30 Keputusan Menteri, serta memerintahkan pembentukan 3 lembaga baru, yaitu Badan Koordinasi Ketenagakerjaan, Dewan Pengupahan (tingkat Nasional dan Daerah) dan Lembaga Kerjasama Tripartit (tingkat Nasional dan Daerah). Pengaturan yang demikian memberikan kewenangan berlebihan kepada kekuasaan eksekutif yang sedang berkuasa, yang diartikan menyerahkan nasib pekerja/buruh pada kebijakan politik eksekutif, dengan penguasa peraturan pelaksanaan dibawah undang-undang yang berubah-ubah dapat sesuai kepentingan politik.

# 7. Pelaksanaan Sistern Kerja Outsourcing

Pelaksanaan sistem kerja outsourcing saat ini tidak hanya terjadi dilingkungan usaha swasta saja, bahkan praktek sistem kerja outsourcing sudah masuk di struktur pemerintahan/birokrasi dan badan usaha milik pemerintah (BUMN/BUMD). Outsourcing dari waktu ke waktu merembet terus sampai ke pekerjaan bisnis inti. Awalnya hanya 5 (lima) jenis pekerjaan yang diperbolehkan dilakukan sistem kerja outsourcing, kemudian melebar ke Customer Service, Sekretaris, Human Resources Department (HRD), administrasi umum, keuangan, dan information technology (IT). Padahal melalui

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pekerjaan tersebut tidak diperbolehkan *di-outsourcing*. Pekerja/buruh yang melaksanakan pekerjaan dalam perusahaan *outsorcing* tidak boleh kehilangan hak-haknya yang dilindungi oleh konstitusi.

Untuk menghindari perusahaan melakukan eksploitasi pekerja/buruh hanya untuk kepentingan keuntungan bisnis tanpa memperhatikan jaminan dan perlindungan atas hak-hak pekerj a/buruh untuk mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak, dan untuk meminimalisasi hilangnya hak-hak konstitusional para pekerja outsourcing, Mahkamah Konstitusi menentukan perlindungan dan jaminan hak bagi pekerja/ buruh. Dalam hal ini ada dua model yang dapat dilaksanakan untuk melindungi hak-hak pekerja/buruh, yaitu:

- a. Dengan mensyaratkan agar perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing tidak berbentuk PKWT, melainkan berbentuk "perjanjian kerja waktu tidak tertentu".
- b. Menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja/buruh (Transfer of Undertaking Protection of Employment atau TUPE) yang bekerja pada perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing.

Melalui model yang pertama tersebut, hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing adalah konstitusional sepanjang dilakukan berdasarkan "perjanjian kerja waktu tidak tertentu" secara tertulis. Model yang kedua diterapkan, dalam hal hubungan

kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan yang melakukan pekerjaan outsourcing berdasarkan PKWT, maka pekerja hams tetap mendapat perlindungan atas hak-haknya sebagai pekerja/buruh dengan menerapkan pnnsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja/buruh (Transfer of Undertaking Protection of Employment atau TUPE) yang bekerja pada perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing.

Dalam praktik, prinsip tersebut telah diterapkan dalam hukum ketenagakerjaan, yaitu dalam hal suatu perusahaan diambil alih oleh perusahaan lain. Untuk melindungi hak-hak para pekerja yang perusahaannya diambil alih oleh perusahaan lain, hak-hak dari pekerja/buruh dari perusahaan yang diambil alih tetap dilindungi. Pengalihan perlindungan pekerja/buruh diterapkan untuk melindungi para pekerja/buruh outsourcing dari kesewenang-wenangan pihak pemberi kerja/pengusaha. Dengan menerapkan prinsip pengalihan perlindungan, ketika perusahaan pemberi kerja tidak lagi memberikan pekeri aan borongan atau penyediaan jasa pekerja/buruh kepada suatu perusahaan *outsourcing* yang lama dan memberikan pekerjaan tersebut kepada perusahaan outsourcing yang barn, maka selama pekerjaan yang diperintahkan untuk dikerjakan masih ada dan berlanjut, perusahaan penyedia jasa barn tersebut hams melanjutkan kontrak kerja yang telah ada sebelumnya, tanpa mengubah ketentuan yang ada dalam kontrak, tanpa persetujuan pihakpihak yang berkepentingan, kecuali perubahan

untuk meningkatkan keuntungan bagi pekerja/ buruh karena bertambahnya pengalaman dan masa kerjanya.

Aturan tersebut tidak saja memberikan kepastian akan kontinuitas pekerjaan para pekerja outsourcing, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap aspek-aspek kesejahteraan lainnya, karena dalam aturan tersebut para pekerja/buruh outsourcing diperlakukan sebagai pekerja/buruh tidak barn. Masa kerja yang telah dilalui para pekerja outsourcing tersebut tetap dianggap ada dan diperhitungkan, sehingga pekerja outsourcing dapat menikmati hak-hak sebagai pekerja secara layak dan proporsional. Apabila pekerja/buruh outsourcing tersebut diberhentikan dengan alasan pergantian perusahaan pemberi jasa pekerja, maka para pekerja/buruh diberi kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan berdasarkan hal itu kepada pengadilan hubungan industrial sebagai sengketa hak. Melalui prinsip pengalihan perlindungan tersebut, kehilangan atau terabaikannya lak-hak konstitusional pekerja/buruh outsourcing dapat dihindari

Untuk menghindari perbedaan hak antara pekerja/buruh pada perusahaan pemberi kerja dengan pekerja outsourcing yang melakukan pekerjaan yang sama persis dengan pekerjapada perusahaan pemberi kerja, maka perusahaan pemberi kerja tersebut hams mengatur agar pekerja outsourcing tersebut menerima fair benefits and welfare tanpa didiskriminasikan dengan pekerja pada perusahaan pemberi kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal

64 ayat (4) juncto Pasal 66 ayat (2) huruf c UU 13/2003. Sistem *outsourcing* konstruksi hukumnya, yaitu adanya suatu perusahaan jasa pekerja merekrut calon pekerja untuk ditempatkan diperusahaan pengguna. Jadi, disini diawali suatu hubungan hukum atau suatu perjanjian antara perusahaan penyedia j asa pekerja dengan perusahaan pengguna pekerja. Perusahaan penyedia jasa pekerja menempatkan mengikatkan dirinya untuk pekerj a di perusahaan pengguna dan perusahaan pengguna mengikatkan dirinya untuk menggunakan pekerja tersebut. Berdasarkan perjanjian penempatan tenaga kerja, perusahaan penyedia jasa pekerja akan mendapatkan sejumlah uang dari pengguna.

# Simpulan

Dari uraian yang ada dalam penulisan ini dapat disimpulkan bahwa adanya sistem kerja *outsourcing* tidak bisa lepas dari adanya sistem pemborongan kerja pada zaman dahulu. Hal itu dikarenakan angka pengangguran yang tinggi dari adanya krisis ekonomi tahun 1997/1998 yang melanda Indonesia, sehingga Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 membagi praktek *outsourcing* menjadi 2 golongan, yaitu pemborongan kerja dan penyediaan jasa pekerja/buruh sebagaimana

diatur dalam Pasal 64-66. Hubungan kerja pun menyangkut 3 pihak yang terlibat dalam praktek *outsourcing*, diantaranya perusahaan pengguna, perusahaan penyedia jasa, dan pekerja/buruh. Kedudukan hukum pekerja/buruh *outsourcing* tidak ada dan seringkali hubungan kerja ini dalam bentuk tidak tetap/kontrak.

Dunia usaha harus diberi kelonggaran dalam merekrut dan memberhentikan pekerja/buruh. Dengan membawa sebuah konsep pasar kerja fleksibel (labour market flexibility) terbaru dari kapitalisme modem, pengusaha mencoba mempromosikan seluruh dunia, termasuk Indonesia. Namun konsep ini membawa ketidakamanan kerja dan ketidakpastian ekonomi yang mendorong individualism dan pada saatnya mengurangi peran negara dalam hubungan industrial. Pergeseran inilah yang menundukkan tenaga kerja dibawah hukum besi ekonomi (permintaan dan penawaran). Tidak mengejutkan jika kemudian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melegalkan praktek *outsourcing*. Peraturan perusahaan dibuat mengenai hal-hal yang umum tanpa mengurangi hak-hak perusahaan dan pekerja/buruh sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### DAFTAR PUSTAKA Buku Strategi Be/ajar Argumentasi Hukum. Bandung: Lubuk Agung, 2011 Hukum Husni, Lalu. Pengantar Strategi Penulisan Hukum. Ketenagakerjaan di Indonesia (edisi Bandung: Lubuk Agung, 2011. revisi). Jakarta: Raja Grafindo Persada, . Hak Membentuk Serikat Buruh 2012. (Studi Perbandingan Hukum Indonesia, Pangaribuan, Juanda. Aneka Putusan Australia, Phillipina). Surabaya: Revka Mahkamah Konstitusi Bidang Hukum Petra Media, 2012. Ketenagakerjaan, Dilengkapi Ulasan Pengantar llmuHukum. Hukum, Cet. II. Jakarta: Muara Ilmu Surabaya: Revka Petra Media. 2012. Sejahtera Indonesia, 2012. Sinkronisasi Hukum Soekanto. Soeriono dan Sri Mamudji. Perburuhan Terhadap Konvensi !LO Penelitian Hukum Normatif, Suatu (Analisis Kebebasan Berserikat dan Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Kerja Paksa). Denpasar: Karya Putra Grafindo Persada, 2011. Darwati, 2012. Soepomo, Iman. Hukum Perburuhan, Bidang Rekonstruksi Hukum Hubungan Kerja, Cet. VII. Jakarta: Ketenagakerjaan. Surabaya: Revka Djambatan, 1990. Petra Media, 2016. Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. Kitab . Hak Buruh Untuk Berunding Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. (Studi Perbandingan Hukum Indonesia, Ke 37. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006. Australia, Phillipina). Surabaya: Revka Sutedi, Adrian, Hukum Perburuhan. Cet. II. Petra Media, 2013. Jakarta: Sinar Grafika, 2011 Wijayanti, Penyerahan Jurnal Ani. Sebagian

Pelaksanaan

Grafika, 2010.

Pekerjaan

Perusahaan Lain (Outsourcing) Dalam

UUNo. 13/2003, Dalam Bunga Rampai

Masalah-masalah Hukum Masa Kini.

Pasca Reformasi. Cet. II. Jakarta: Sinar

Kerja. Bandung: LubukAgung, 2010.

Menggugat Konsep Hubungan

Jakarta: UKI Press, 2004.

Wijayanti, Asri. Hukum Ketenagakerjaan

Kepada

- Adicahya, Akmal. "Penggusuran Pedagang Kaki Lima Sebagai Perbuatan Melawan Hukum". Justitia Vol. 1, No. 1, (April 2017).
- Borman, Syahrul. "Hak Keadilan Untuk Pekerja Outsourcing Paska Putusan Mahkamah Konsti tusi". Jurnal Konstitusi, Pusat Kajian Konstitusi Universitas Dr. Soetomo Surabaya Vol. 1, No. 1 (November 2012).

Fadlil Sumadi, Ahmad. "Mahkamah Konstitusi dan Kontrak Outsourcing". Jurnal Konstitusi Vol. 9, No. 1, (Maret 2012).

Tjandra, Surya. "Understanding Worker's Law Reform In Indonesia 1998-2004". Labour and Management in Development Journal Vol. 9, (2008).

Wijayanti, Asri. "Rights to the freedom of trade unions in the constitution and its implementation". International journal of Applied Business in Economic Research Vol.15, No.7, (2016): 107-115. http://www.serialsjournals.comis erialjourn alma nager/pdf/149933 7029.pdf

"Challenges Facing

Education in the 21st Century of Labor

Law". Law & Society: Private Law

Ejournal Vol. 8, No. 180, (October 2013) https://papers.ssmcom/sol3/papers.

cfm?abstract\_id=2334 157.

"Menuju Sistim Hukum
Perburuhan Indonesia yang
Berkeadilan". Arena Hukum Vol 5,

No. 3, (Desember 2012): 155-226.
arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/
article/download/111/11.

"Kedudukan Sk Nokep
883-Dir/Kps/10/2012 Sebagai Dasar
Pemberian Hak Pensiun Bagi Pekerja
Pt BRI Persero Tbk". *Prespektif Vol.*XIX, No.2, (Mei 2014): 115-124. http://
jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/
article/view/14

outsourcing". Law Review Vol. 12, No. I, (2012): 39-53 http://hope.library.uph. edu/uphlib/opac/serial\_title\_author.php?id=6864

"Reformasi

pengaturan

#### Makalah

Yurikosari, Andari. Problematika
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Dengan Outsourcing, disampaikan
pada Sosialisasi Kajian Peraturan
Perundang-undanganKetenagakerjaan
Bidang Hubungan Industrial. Cikarang:
Hotel Cikarang Inn, 2011.

### Surat Kabar

Djatmiko, Ario. "BPJS dan Upah Dokter". Jawa Pos. (13 Agustus 2012).

Suarini, Endang. "Freeport dan Potret Buram Buruh". *Jawa Pos.* (13 Oktober 2011).

### Naskah Internet

Wijayanti, Asri. "Critical Analysis of the Right to Establish Trade Unions in Indonesia". http://dx.doi.org/1 0.2139/ssm.2186743.

. "Kedudukan Legisprudensi sebagai Upaya Perlindungan Pekerja Outsourcing". https://gagasanhukum. wordpress.com/2012/ 12/ 17/kedudukan-legisprudensi-sebagai-upaya-perlindungan-pekerja-outsourcing/.

. "Legal aids for marginal communities, Man in India". http://
serialsjournals. com/serialjournalmanager/
pdjll 507180529.pdf

"Recognition Protection of And Religious Sects In Indonesia, Man India". http://serialsjournals.com/ serialjournalmanager/pdf/1507180504.pdf "Framework Of Child Laborers Legal Protection In Marginal Communities, Man in India". http:// serialsjournals.com/serialjournalmanager/ pdf/1514006679 .pdf "Critical analysis of the minimum wages in order to achieve substantive justice" https://papers.ssm. com/sols/papers. cfm? abstract\_id= 2183 624 . "Diskriminasi pembentukan serikat buruh keamanan". https:// gagasanhukum.wordpress.com/2012/12/10/ diskriminasi-pada-pembentukan-serikatburuh-keamanan/ . "Legal aids for marginal communities, Man in India", 97:18, 251-262. http://serialsjournals.com/ serialjournalmanager/pdf/1507180529.pdf . "Kebebasan untuk berunding kewajiban untuk dan berunding", dalam Buku Bab-Bab tentang Hukum Indonesia, Perburuhan Denpasar: Pustaka Larasan, 2012. Hlm. 91-96.

http://webcache.googleusercontent.com/

search?q=cache:Hdo | wMH7bMOJ :media.

leidenuniv.nl/legacy/bbrl-labour-law final.

pdf+&cd=l&hl=id&ct=clnk&gl=id

Dinas TenagaKerja. "Transmigrasi, danKependudukan,

Outsourcing, Ada Sejak Zaman Romawi ".

www. disnakertransduk.j atimprov. go. id/
maj alah-sdm-plus/64-edisi-l 3-januari-2012.

diakses 13 Maret 2013.

# Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang *Hak Asasi Mamusia*.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/ PUU-IX/2011.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

SuratEdaranMenteri TenagaKerjaNo. SE-07/ Men/1990 tentang *Pengelompokan Upah dan Pendapatan Non Upah* 

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor B.31/ PHIJSK/1/2012 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-JX/2011.

# Status Hukum Outsourcing

ORIGIN	ALITY REPORT			
	0% ARITY INDEX	% INTERNET SOURCES	10% PUBLICATIONS	21% STUDENT PAPERS
PRIMAF	RY SOURCES			
1	Submitted Ponorogo Student Paper		Muhammadiyah	2%
2	Submitted Student Paper	I to Universitas	Islam Indonesia	2%
3	Submitted Student Paper	I to Universitas	Jember	2%
4	Submitted Indonesia Student Paper	•	Catholic Univers	ity of 2%
5	Submitted Student Paper	l to Udayana Ur	niversity	1%
6	Submitted Student Paper	I to Universitas	Muria Kudus	1%
7	Submitted Student Paper	I to Universitas	Airlangga	1%
8	Submitted Student Paper	I to Universitas	Pamulang	1%

	9	Muhammad Amin Putra. "EKSISTENSI LEMBAGA NEGARA DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA", FIAT JUSTISIA, 2016 Publication	1%
-	10	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya  Student Paper	1%
	11	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	1%
	12	Submitted to iGroup Student Paper	1%
-	13	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
-	14	Umi Kholifah. "PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA OUTSOURCING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 13 TAHUN 2003", SPEKTRUM HUKUM, 2017 Publication	<1%
-	15	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1%
-	16	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia	<1%



Exclude quotes On

Exclude bibliography

Exclude matches

< 20 words